



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BULUKUMBA**

**NOMOR 299 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan sesuai dengan asas dalam layanan informasi publik yang berorientasi pada pencapaian tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

- Mengingat
1. Undang - Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dan Unsur Sekretariat dengan jabatan pada struktur PPID terdiri dari:

1. Pembina PPID;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
3. Atasan PPID;
4. Pejabat PPID;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
6. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

sebagaimana tersusun dalam daftar pada lampiran I keputusan dan tersusun dalam bentuk bagan struktur sebagaimana termuat pada lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang pejabat dalam susunan struktur PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

1. Pembina PPID mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik;
  - b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi;
  - c. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.

3. Atasan PPID mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik;
  - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik;
  - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. PPID mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
  - b. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
  - c. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
  - d. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
  - e. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama sub bagian hukum;
  - f. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  - g. melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing sub bagian.

5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  - b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
  - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada Biro Hukum.
6. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Memberikan pelayanan teknis;
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi.

- KETIGA : Mekanisme/alur pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan dalam susunan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas sebagai berikut:
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah pejabat pada Hubungan Partisipasi Masyarakat atau yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang membidangi informasi data;
  - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada pembina dan tim pertimbangan pelayanan informasi;
  - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- e. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 53/TIK.02-Kpt/7302/KPU-Kab/IV/2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 58.a/TIK.02-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 1 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Reskiana Mastur


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 299 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BULUKUMBA

DAFTAR JABATAN PADA STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN STRUKTUR PPID	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Kaharuddin,S.Pd.,M.M.	Ketua KPU	Pembina PPID	
II	1. Wawan Kurniawan,S.E.	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
	2. Syamsul,S.E.	Anggota KPU		
	3. Awaluddin	Anggota KPU		
	4. Harum,S.Pd.,M.Pd.	Anggota KPU		
III	Andi Elisabeth,SE.,M.A.P. NIP. 19740411 199401 2 001	Sekretaris KPU	Atasan Langsung PPID	
IV	Darmawan, S.H. NIP. 19790202 200902 1 003	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID	
V	1. Andi Lukman Mujaya,S.Sos. NIP. 19840205 200902 1 005	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung	
	2. Mulyadi, S.Sos. NIP. 19711010 199703 1 010	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi		
	3. Reskiana Mastur,SE.,M.M. NIP. 19850909 200902 2 011	Kasubag Hukum dan SDM		
VI	1. Sukawati,S.Sos NIP. 19791015 200502 2 005	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan	
	2. Harbiah Amir,S.Sos. NIP. 19841203 201212 2 004	Staf Keuangan, Umum dan Logistik		
	3. Suhardi,S.Sos NIP. 19750304 201212 1 002	Staf Keuangan, Umum dan Logistik		
	4. Muh. Iqbal Qadapi	Staf Perencanaan, Data dan Informasi		
	5. Darmawansyah	Staf Keuangan, Umum dan Logistik		
	6. Irma Rukmana Kadir	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		
	7. Tri Fitriani	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA  
 NOMOR 299 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PADA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BULUKUMBA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
 Manusia



Reskiana Mastur